

LEGALITAS KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bagusprasadha@yahoo.co.jp,
I Gede Yusa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gedeyusa@rocketmail.com,

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk memahami dan mengetahui tentang legalitas kontrak perdagangan elektronik dalam KUHPerdata serta akibat hukum apabila kontrak perdagangan elektronik tersebut dibuat secara tidak sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Legalitas kontrak perdagangan elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat adanya dari para pihak; kecakapan para pihak lakukan untuk perbuatan hukum; suatu pokok persoalan tertentu; dan sebab yang suatu tidak terlarang serta Akibat hukum apabila kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik atau e-contract tidak sah adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci : Legalitas, Kontrak Perdagangan, Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand and know about the legality of electronic trade contracts in the Civil Code and the legal consequences if the electronic trade contracts are made illegally. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this paper show that the legality of electronic commerce contracts is contained in the provisions of Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement of the parties; the ability of the parties to do legal actions; a certain subject matter; and a non-prohibited cause and legal consequences if an electronic trade contract or e-contract is invalid is null and void by law if it is not in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Legality, Trade Contracts, Electronics, Civil Code.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari beranekaragam penduduk. Perkembangan penduduk ini juga menimbulkan perkembangan di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Salah satu perkembangan yang menonjol ialah perkembangan di bidang teknologi. Berbagai aspek kehidupan di Indonesia sudah menggunakan kemajuan teknologi dalam penerapannya. Salah satu kemajuan teknologi juga dapat dilihat dalam bidang perdagangan.

Kegiatan jual-beli barang atau jasa pada awalnya hanya dilakukan dengan bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak pembeli dan penjual disebut dengan Perdagangan¹. Seiring dengan pengetahuan ilmu dan teknologi berkembang di Indonesia, pada masa sekarang perdagangan sudah banyak dilakukan melalui media internet atau elektronik². Tata cara dari perdagangan juga ikut mengalami perkembangan yaitu melalui suatu perjanjian antara pihak yang sepakat mengadakan transaksi yang didalam perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Istilah Perjanjian juga dapat dinamakan persetujuan karena dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak harus setuju terlebih dahulu³. Istilah perjanjian dan kontrak adalah sama, yang mana dalam praktek bisnis digunakan istilah kontrak, selain itu digunakan istilah perjanjian dan persetujuan⁴. Selanjutnya mengenai istilah kontrak, dapat dilihat bahwa yang dimana keduanya adalah konsekuensi hukum (*legal enforceability*) apabila isi perjanjian atau kontraknya tidak dilaksanakan.

Kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan dapat dilihat dengan adanya *electronic contract* yang selanjutnya disebut *e-contract* yang merupakan kontrak- kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik⁵. Dibandingkan dengan kontrak perdagangan yang dibuat secara konvensional (dibuat dengan bertemu langsung atau bertatap muka) yang pengaturan hukumnya sudah jelas, *e-contract* di Indonesia masih merupakan hal yang sangat baru dan oleh karenanya masih perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahannya. Sebagaimana hal tersebut dikarenakan hukum terkait kontrak di Indonesia sudah diatur secara jelas dan khusus di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut BW).

Seiring dengan perkembangan waktu dan dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan suatu teknologi, maka terjadilah pergeseran yang signifikan dari fungsi internet yang pada mulanya ditekankan pada kepentingan riset dan penelitian kemudian bergeser menjadi suatu fungsi media perniagaan. Peranan internet sebagai suatu sarana teknologi informasi dalam dunia ekonomi dan bisnis diyakini akan membawa keuntungan yang sangat besar. Teknologi informasi tersebut dianggap sangat penting dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dunia. Setidaknya hal yang sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi tersebut adalah dengan adanya percepatan yang dihasilkan oleh internet itu sendiri dalam proses pencarian data-data secara aktual, aktivitas ekonomi seperti pembelian barang-barang

¹Akhmaddhian, Suwarin, and Asri Agustiwin. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 40-60.

²Sastrawidjaja, Man Suparman. *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I. (Jakarta, Elips II, 2002), 14

³Poernomof, Sri Lestariy. "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Penelitian De Jure* 19, no. 1 (2019): 109-120.

⁴Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Luis Quiat Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-667.

⁵ Tektona, Rahmadi Indran. "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL." *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (2016): 2-2.

kebutuhan rumah tangga, pemesanan alat-alat elektronik, pembelian baju dari sebuah toko elektronik, juga beberapa keuntungan lainnya, misalnya penghematan waktu, tiadanya kendala transportasi, kecilnya kemungkinan terjadinya salah ketik, dan juga efisiensi waktu.

Dalam setiap kesepakatan, kontrak menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Kontrak memiliki fungsi antara lain sebagai berikut: 1. Kontrak merupakan suatu media yang digunakan oleh para pihak untuk menuangkan apa yang akan diperjanjikan secara tertulis sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian; 2. Kontrak tersebut merupakan alat pengontrol bagi kedua belah pihak yaitu apakah telah dilakukan suatu prestasi atau apakah telah terjadi wanprestasi; 3. Kontrak juga merupakan alat bukti yang akan dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan atau ganti kerugian. Dipengaruhi oleh adanya kebebasan yang dimiliki oleh tiap individu untuk melakukan penawaran terhadap suatu barang dengan tujuan untuk memilikinya, maka pihak Pengadilan pun memberikan kesempatan bagi para pihak untuk membuat suatu kontrak. Oleh karenanya kontrak ini merupakan hal yang sangat penting dalam terwujudnya suatu perjanjian.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh I Kadek Ari Pebriarta dan A. A. Ketut Sukranatha yang telah terbit di *Jurnal Kertha Semaya* tahun 2015 dengan judul "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak" lebih mengacu pada keabsahan kontrak elektronik dalam hal kecakapan melakukan perbuatan hukum oleh para pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengkaji legalitas kontrak elektronik yang lebih mengkhusus yaitu dalam kontrak perdagangan ditinjau dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umumnya dan tidak mengkhusus hanya berdasarkan kecakapan antar pihak saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas kontrak perdagangan secara elektronik dalam KUHPperdata ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila kontrak perdagangan elektronik dibuat secara tidak sah ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami legalitas kontrak perdagangan secara elektronik dalam KUHPperdata serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila kontrak perdagangan elektronik dibuat secara tidak sah.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menunjang proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statue*

approach) serta pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yang pada konteksnya dilakukan dengan menelaah isu hukum yang hendak dijawab dengan semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan. Bahan hukum yang digunakan dalam studi ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), selanjutnya bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku penunjang yang berkaitan dengan kontrak elektronik. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisa dengan teknik deskriptif untuk menentukan hasil akhir dalam studi ini

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Legalitas Kontrak Perdagangan Elektronik Dalam KUHPerdata

Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1313 BW adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"⁶. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "tiap-tiap perikatan dilakukan baik karena persetujuan baik karena undang-undang". Rumusan tersebut dinyatakan bahwa perikatan merupakan yang hubungan antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak prestasinya berhak dan kewajiban satu pihak prestasinya dipenuhi. Sebagaimana bentuknya, perjanjian adalah kata yang dirangkai yang isinya janji-janji atau yang diucapkan sanggup ataupun yang konkrit ditulis. Hubungan hukum yang timbul dari perikatan dalam suatu peristiwa yang kemudian dituangkan dalam suatu kontrak, maka perikatan tersebut bukan hanya sebatas perkataan yang hanya terkandung janji-janji tetapi merupakan suatu janji yang dibuat dengan tertulis secara sengaja sehingga alat bukti jadi bagi para pihak.

Merujuk pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal." Perjanjian atau kontrak melahirkan suatu perikatan antara para pihak didalamnya, sehingga dengan kata lain perjanjian atau kontrak merupakan sumber utama dan terpenting dalam suatu perikatan⁷. Menurut pendapat R. Subekti, perikatan merupakan "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk

⁶Dewantara, Gede Eka Prasetya, and I. Wayan Novy Purwanto. "KEABSAHAN KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-CONTACT) DITINJAU DARI PASAL 1320 BURGERLIJK WETBOEK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1: 1-13.

⁷Pebriarta, I. Kadek Ari, and AA Ketut Sukranatha. "KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM KAITAN DENGAN KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM OLEH PARA PIHAK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3: 1-13

memenuhi tuntutan itu”⁸. Berdasarkan pengertian dari perikatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrak adalah “perhubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak untuk menuntut atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”⁹.

Dalam perdagangan elektronik, suatu kontrak yang timbul bukan hanya sebatas diatas kertas melainkan dilakukan secara digital atau yang dikenal dengan *e-contract*. Perdagangan elektronik yaitu seluruh informasi dimuat dan bentuk seluruh data yang para pihak dengan berkenaan tersebut pada perjanjian. *E-contract* timbul karena teknologi dengan ditawarkan jasa atau barang digunakan sebagai media.

Menurut penjelasan UU ITE pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Menurut Johannes Gunawan, kontrak elektronik adalah “kontrak baku yang dirancang; dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).”

Menurut Mieke Komar Kantaadmadja, “perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerdota.” Perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata merupakan dasar hukum melalui perjanjian internet. Sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik memiliki peranan unsur yang pembeda sifat khusus perjanjian. Kontrak elektronik paling sedikit memuat: “a. Data identitas para pihak; b. Objek dan spesifikasi; c. Persyaratan transaksi elektronik; d. Harga dan biaya; e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat sembunyi; g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.”

Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 9 UU ITE)”, pada hakekatnya, kontrak elektronik ini adalah “perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya medium atau sarannya sangat berbeda, menggunakan sistem elektronik.” Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan “suatu bentuk transaksi elektronik yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Bab V UU ITE.”

⁸Salim, H. S. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan keempat. (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2006).

⁹Hanafi, Yayan. "Penyelesaian Kontrak Perdagangan Melalui Internet: Perspektif Hukum Perjanjian." *Celebes Cyber Crime Journal* 1, no. 1 (2019): 38-49.

Berdasarkan pengertian dari perikatan tersebut diatas, maka dapat dicantumkan unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang tercipta dikarenakan adanya perbuatan dari subyek hukum itulah yang menimbulkan/melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak di dalam suatu kontrak.
- 2) Adanya subyek hukum
Subyek hukum memiliki arti pendukung hak dan kewajiban, subyek hukum di dalam suatu perjanjian atau kontrak termasuk subyek hukum yang diatur atau tunduk terhadap aturan-aturan didalam BW. Sebagaimana Hukum Perdata di Indonesia telah mengkualifikasikan bahwa subyek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia (individu/ kelompok) dan badan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dapat membuat suatu perjanjian atau kontrak di Indonesia bukan hanya manusia secara individual atau kolektif, tetapi juga badan hukum atau *retchpersoon* (Yayasan, Koperasi, dan Perseroan Terbatas).
- 3) Adanya prestasi
Pengertian prestasi menurut Pasal 1234 BW yaitu terdiri atas untuk membri sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila subyek hukum yang membuat perjanjian atau kontrak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah tertuang dalam kontrak maka subyek hukum tersebut dikatakan wanprestasi.
- 4) Bersangkutan dengan harta kekayaan
Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak dan kemudian ditandatangani oleh para pihak, maka kontrak tersebut dinamakan kontrak bisnis, kontrak dagang, dan bahkan sebagaimana yang menjadi topik utama di dalam oenulisan jurnal ini, yaitu *e-contract*.

3.2 Akibat Hukum Kontrak Perdagangan Elektronik Yang Dibuat Secara Tidak Sah

Selanjutnya ditinjau dari pengaturan hukum positif di Indonesia, mengenai perjanjian atau kontrak di Indonesia sudah diatur secara jelas dan khusus di dalam Buku III BW. Sahnya mengenai syarat suatu kontrak atau perjanjian, Pasal 1320 BW menyebutkan bahwa "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang."

¹⁰ Sastrawidjaja, Man Suparman, *loc.cit*.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 BW tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Adanya kesepakatan para pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu kontrak adalah adanya kesepakatan dari para pihak yang dinyatakan secara tegas dan nyata melalui penandatanganan kontrak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Persetujuan atau kesepakatan tersebut harus dilakukan dengan kehendak bebas, dalam artian tidak mengandung unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 BW.

Terkait dengan syarat adanya kesepakatan para pihak di dalam *e-contract*, maka dalam pembuatan suatu *e-contract* harus dibutuhkan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan yang dalam hal ini adalah tanda tangan elektronik agar *e-contract* menjadi sah.

2) Kecakapan para pihak perbuatan hukum dilakukan

Menurut Pasal 1329 BW, "para pihak membuat kontrak haruslah cakap melakukan perbuatan hukum." Terdapat beberapa pengklasifikasian mengenai orang-orang yang dinyatakan tidak cakap hukum yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Orang yang belum dewasa

Menurut pasal 330 BW, "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin." Apabila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 (dua puluh satu) tahun maka tidak berarti status hukumnya kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

b. Orang yang berada dibawah pengampunan

Orang yang sedang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya yang di mana kedudukan hukumnya dipersamakan dengan belum dewasa. Pasal 433 BW bahwa dinyatakan "setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, ataupun mata gelap, dan boros harus di bawah pengampunan."

c. Orang perempuan

Perempuan dalam beberapa hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilarang untuk membuat kontrak tertentu. Namun, seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 juncto SEMA nomor 3 tahun 1963.

Terkait dengan adanya syarat kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum., maka berkaitan dengan pembuatan suatu *e-contract* agar menjadi sah haruslah diikuti

¹¹Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Pembaharuan Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.

dengan pencantuman atau penyetoran identitas diri para pihak yang setidaknya memuat nama, alamat/ domisili, kewarganegaraan, umur jenis kelamin, dan pekerjaan para pihak secara jelas.

- 3) Memuat hal-hal tertentu yang dituangkan di dalam klausul-klausul Muatan dari klausul-klausul di dalam suatu kontrak dapat diartikan sebagai obyek hukum dari kontrak. Hal-hal yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya.¹² Menurut Pasal 1332 BW, "hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak." Selanjutnya Pasal 1333 BW menyatakan bahwa "suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya."Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar *e-contract* menjadi sah, maka pada pembuatan *e-contract* harus secara jelas terpapar mengenai isi-isi atau pokok-pokok dari hal-hal yang akan diperjanjikan terkait benda-benda yang hendak diperdagangkan.¹³
- 4) Adanya sebab (*causa/ ozaak*) yang halal Adapun sebab yang tidak diperbolehkan dalam suatu kontrak adalah apabila muatan dari obyek perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Terkait dengan adanya syarat pemuatan hal-hal tertentu yang halal atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan juga ketertiban umum; agar *e-contract* menjadi sah, maka dalam pembuatan *e-contract* harus diperhatikan mengenai aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku di daerah atau negara asal para pihak di dalam kontrak.¹⁴

Berdasarkan uraian mengenai sahnya kontrak suatu sahnya dalam Pasal 1320 BW di atas, berkaitan dengan akibat hukum dari *e-contract* yang tidak sah dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁵

1. Apabila syarat subyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan dari para pihak didalam kontrak tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Namun, apabila para pihak

¹²Seran, Marcelo, and Anna Mariam Wahyun Setyowatit. "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." *Hukum Jurnal Pro Justitiat* 26, no. 2 (2008).

¹³Romadhoni, Ridwan, and Dona Budi Kharisma. "ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 49-54.

¹⁴Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Syar-it Budaya* 6, no. 3 (2019): 223-238.

¹⁵Hanimi, Lathifah. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi." *Dinamika Jurnal Hukum* 11 (2011): 56-66.

tidak ada yang keberatan, maka perjanjian atau kontrak tersebut tetap dianggap sah.

2. Apabila syarat obyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat pemuatan hal-hal tertentu dan adanya sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak tersebut menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil analisa di atas, terkait keabsahan suatu *e-contract*, seluruh dalam syarat Pasal 1320 BW tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat *e-contract*.¹⁶ Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak penuh tersebut telah semua, maka menurut Pasal 1333 BW, *e-contract* tersebut sudah sah dan hukum punya kuat yang sama dengan kekuatan suatu perundang-undangan aturan.¹⁷

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa Legalitas kontrak perdagangan elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yaitu adanya kesepakatan dari para pihak; kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Akibat hukum apabila kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik atau *e-contract* tidak sah adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum apabila tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta ketentuan.

Para pihak dalam pembuatan kontrak terutama *e-contract* diharapkan menggunakan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerduta agar kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut menjadi sah dan legal secara hukum. Pemerintah yang berwenang seharusnya membuat aturan tersendiri mengenai kontrak elektronik agar ada aturan yang lebih kuat untuk mengatur tentang *e-contract* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Sastrawidjajad, Man Suparman. "Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I." *Jakarta: Elips II* (2002).

Salim, H. S. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2003.

Jurnal Ilmiah :

Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Jual Janji Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 3 (2019): 223-238.

¹⁶Ajeng, P., and Andi Tenri. "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

¹⁷ SUWARNO, DIYON P. KENCANA, and S. Kom. "KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN KONTRAK BISNIS DI INDONESIA." *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 4 (2017).

- Akhmaddhianu, Suwarig, and Asri Agustiwit. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 40-60.
- Dewantara, Gede Eka Prasetya, and I. Wayan Novy Purwanto. "KEABSAHAN KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-CONTACT) DITINJAU DARI PASAL 1320 BURGERLIJK WETBOEK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1: 1-13.
- Hanimo, Lathifahe. "Pengaruh Teknologi Perkembangan Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 56-66.
- Hanafi, Yayan. "Penyelesaian Kontrak Perdagangan Melalui Internet: Perspektif Hukum Perjanjian." *Celebes Cyber Crime Journal* 1, no. 1 (2019): 38-49.
- Poernomo, Sri Lestari. "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Penelitian Jurnal Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 109-120.
- Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-667.
- Pebriarta, I. Kadek Ari, and AA Ketut Sukranatha. "KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM KAITAN DENGAN KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM OLEH PARA PIHAK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Prayogot, Sedyot. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.
- Romadhoni, Ridwan, and Dona Budi Kharisma. "ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 49-54.
- Serano, Marcelli, and Anna Mariaf Wahyut Setyowatin. "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." *Jurnal Pro Hukum Justitiat* 26, no. 2 (2008).
- SUWARNO, DIYON P. KENCANA, and S. Kom. "KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN KONTRAK BISNIS DI INDONESIA." *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 4 (2017).

Skripsi, Thesis dan Disertasi :

- Ajeng, P., and Andi Tenri. "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata